



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan analisis terhadap landasan keberlakuan piltik hukum terhadap Dual Bangking System melalui Undang-Undang Perbankan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa landasan keberlakuan Dual Bangking System di Indonesia adalah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. memakai dua Undang-Undang dikarenakan dari asal namanya sendiri diartikan memakai sistem ribawi yang identik dengan perbankan umum atau konvensional dan sistem bagi hasil yang identik dengan perbankan Syariah. Hal tersebut peneliti simpulkan dengan menggunakan

teori Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan resmi Negara untuk menerapkan hukum yang akan berlaku dengan menggunakan hukum baru maupun menggantikan hukum lama.

2. Penerapan Dual Banking System yang dilakukan oleh bank-bank Konvensional dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor Eksternal dan faktor Internal. Masing-masing faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan di Indonesia.

Setelah mengkaji hal tersebut, peneliti menyatakan bahwa faktor eksternal meliputi faktor Agama, Sosial, Politik, Ekonomi, dan meniru gaya perbankan di Negara Malaysia. Faktor itu merupakan faktor yang berasal dari luar sistem perbankan. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi bank Konvensional menerapkan ialah faktor yang berasal dari bank itu sendiri yakni Pancasila dan perundang-undangan. Pancasila yang identik dengan awal kebijakan pemerintah membangun sistem hukum dan Undang-Undang yang menyangkut Perbankan Indonesia yang selalu bertambah dan berubah.

B. Saran

1. Bagi para pakar perbankan baik umum maupun syariah dan para praktisi perbankan lainnya, penelitian ini merupakan hanya sebagian kecil dari hasil penelitian lainnya yang berhubungan tentang penerapan Dual Banking System di Indonesia. Dengan demikian, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi para pihak perbankan baik dari praktisi maupun akademisi, agar

Dual Banking System yang diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja tetapi diharapkan hanya untuk menjadi langkah awal dalam melanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih dinamis lagi.



